



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nelko Dopikus Uropkulin**
2. Tempat lahir : Kulemabol
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /13 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Balusu Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Nelko Dopikus Uropkulin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan meneliti surat tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-14/WMN/Eoh.2/8/2020 tertanggal 24 September 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya berpendapat apa yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti dengan sah dan meyakinkan serta meminta agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NELKO DOPIKUS UROPKULIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 4X6 cm dengan panjang 70 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal Nomor Register perkara: PDM-14/WMN/Eoh.2/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN** pada hari jumat tanggal 05 juni 2020 sekira Pukul 21.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan juni tahun 2020 bertempat di Pertigaan jalan PKT Dustrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 juni 2020 sekira Pukul 21.15 Wit terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN** berjalan dari Bilyard

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



milik orang batak di Dabolding ke pertigaan PKT, sampai di PKT terdakwa duduk dengan teman-teman terdakwa sambil mengonsumsi minuman local jenis balo, tiba-tiba korban datang dengan membawa kayu balok hendak memukul teman terdakwa yaitu saudara JHON sehingga terdakwa mengambil kayu balok dari tangan korban, karena korban mengungkit masalah antara korban dan terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul korban dengan kayu balok di bagian kepala korban sehingga korban pun terjatuh, setelah korban terjatuh terdakwa memukul lagi korban dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa membuang kayu balok tersebut di samping kolam, dan terdakwa pergi kearah SMP Negeri Oksibil meninggalkan korban di TKP.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **NELKO DOPIKUS UROPKULIN**, sebagaimana termuat dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. YOFATIFA RAMANDEY yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL nomor : 445/ 593/ VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 korban WILLYAM ROBERTO UROPMAHIN mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul. cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Willyam Roberto Uropmabin, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap tidak hadir, maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 09 Juni 2020 oleh penyidik Eko Muhlis S. Wahab, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Saksi



merupakan Adik Ipar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 juni 2020 sekira Pukul 21.15 WIT Saksi Willyam Roberto Uropmabin Bersama Saudara Ferry Uropmabin dan Saksi Likes Uropkulin duduk-duduk dirumah Saksi Willyam Roberto Uropmabin dan minum minuman beralkohol jenis Ballo sebanyak 1 jerigen atau 5 liter dan setelah minuman habis Saksi Willyam Roberto Uropmabin ingin membeli rokok ke kios, sementara dijalan Saksi Willyam Roberto Uropmabin bertemu Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Willyam Roberto Uropmabin beberapa kali hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa, dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras Terdakwa saat melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin langsung merasa kesal, marah dan memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa seingat saksi Willyam Roberto Uropmabin Terdakwa memukulnya dengan kayu balok di bagian korban dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun terjatuh, setelah korban terjatuh terdakwa memukul lagi dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa membuang kayu balok tersebut di samping kolam, dan terdakwa pergi kearah SMP Negeri Oksibil meninggalkan korban;
- Bahwa Pada saat itu saksi Willyam Roberto Uropmabin dan Terdakwa sama-sama dalam keadaan mabuk minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Willyam Roberto Uropmabin dibawa ke RSUD OKSIBIL untuk mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari dan akan di rujuk ke Rumah Sakit Dok 2 Jayapura;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL Nomor: 445/ 593/ VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu bagi diri saksi Willyam Roberto Uropmabin;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Willyam Roberto Uropmabin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Keterangan Saksi Lenny Maria Uropmabin telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap tidak hadir, maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 05 Juni 2020 oleh penyidik Eko Muhlis S. Wahab, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Adik Kandung Terdakwa, serta Istri dari Saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suaminya yakni Saksi Willyam Roberto Uropmabin dari Adiknya yang bernama Saudari Eplina Yawarka pada hari Jumat tanggal 05 juni 2020 sekira Pukul 21.15 WIT Pertigaan Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Lenny Maria Uropmabin Sedang berada dirumah yang berjarak 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, jika berjalan kaki kurang lebih hanya 2 (dua) menit;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut Saksi Lenny Maria Uropmabin langsung menuju lokasi kejadian dan sesampainya disana sudah melihat Saksi Willyam Roberto Uropmabin terbaring dijalan aspal dengan luka-luka yang banyak disekujur tubuhnya dan bercucuran darah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ditempat kejadian terdapat Saksi Likes Uropkulin dan Saudari Eplina Yawarka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa saksi Willyam Roberto Uropmabin dibawa ke RSUD OKSIBIL untuk mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL Nomor : 445/ 593/



VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu bagi diri saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin melintas langsung merasa kesal, marah dan memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin;

Atas keterangan Saksi Kedua tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Keterangan Saksi Likes Uropkulin, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tetap tidak hadir, maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 08 Juni 2020 oleh penyidik Eko Muhlis S. Wahab, S.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Likes Uropkulin mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suaminya yakni Saksi Willyam Roberto Uropmabin pada hari Jumat tanggal 05 juni 2020 sekira Pukul 21.15 WIT Pertigaan Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada hari Saksi Likes Uropkulin Bersama Saudara Ferry Uropmabin dan Saksi Willyam Roberto Uropmabin duduk-duduk dirumah Saksi Willyam Roberto Uropmabin dan minum minuman beralkohol jenis Ballo sebanyak 1 jerigen atau 5 (lima) liter dan setelah minuman habis Saksi Likes Uropkulin dan Saksi Willyam Roberto Uropmabin ingin membeli rokok ke kios, sementara di jalan Saksi Willyam Roberto Uropmabin bertemu Terdakwa dan Terdakwa memukul Saksi Willyam Roberto Uropmabin beberapa kali hingga tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras Terdakwa saat melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin langsung merasa kesal, marah dan memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa seingat saksi Willyam Roberto Uropmabin Terdakwa memukulnya dengan kayu balok di bagian korban dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun terjatuh, setelah korban terjatuh terdakwa memukul lagi dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa membuang kayu balok tersebut di samping kolam, dan terdakwa pergi kearah SMP Negeri Oksibil meninggalkan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi membawa saksi Willyam Roberto Uropmabin dibawa ke RSUD OKSIBIL untuk mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL Nomor : 445/ 593/ VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu bagi diri saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin melintas langsung merasa kesal, marah dan memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin;

Atas keterangan saksi Ketiga tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kakak Ipar dari saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 21.15 Wit bertempat di Pertigaan Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa duduk dengan teman-teman terdakwa sambil mengkonsumsi minuman keras lokal jenis Ballo;
- Bahwa, dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras Terdakwa saat melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin langsung merasa kesal karena saksi Willyam Roberto Uropmabin kerap menyiksa adik kandung terdakwa dan juga menggoda Istri Terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban dengan menggunakan kayu balok yang dibawa oleh saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk tidak ingat pasti berapa kali memukul, akan tetapi seingat Terdakwa, Terdakwa memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin dengan kayu balok kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, antara lain d dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun terjatuh, setelah itu terdakwa memukul lagi dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang kayu balok tersebut di samping kolam, dan Terdakwa pergi kearah SMP Negeri Oksibil meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika akibat perbuatannya saksi Willyam Roberto Uropmabin sempat dilarikan ke RSUD OKSIBIL untuk mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL nomor : 445/ 593/ VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka-luka berat sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan akibat luka berat yang diderita telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu bagi diri saksi Willyam Roberto Uropmabin;

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Willyam Roberto Uropmabin;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan dipenjarakan sebanyak 4 (empat) kali dan perbuatan ini yang ke 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin menjadi orang baik yang diterima Kembali dikeluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Yang Meringankan (*A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yaitu Visum et Repertum Nomor: 445/ 593/ VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL menerangkan bahwa Saksi Willyam Roberto Uropmabin setelah diperiksa diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran 4x8 cm dengan panjang 70 cm;

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Surat Penetapan Sita Pengadilan Negeri Wamena Nomor 77/Pen.Pid/2020/PN Wmn tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar Pukul 21.15WIT bertempat di Pertigaan Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa duduk dengan teman-teman terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras lokal jenis Ballo;
- Bahwa, dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras Terdakwa saat melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin lewat untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok di kios, kemudian Terdakwa langsung merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada saksi Willyam Roberto Uropmabin menggunakan kayu balok yang dibawa oleh saksi Willyam Roberto Uropmabin;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin dengan kayu balok kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, antara lain di dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun terjatuh, setelah itu terdakwa memukul lagi dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika akibat perbuatan Terdakwa saksi Willyam Roberto Uropmabin sempat dilarikan ke RSUD OKSIBIL untuk mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL Nomor : 445/ 593/ VER/RSUD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka berat yang diderita saksi Willyam Roberto Uropmabin telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi Willyam Roberto Uropmabin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *person* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa serta juga mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang dalam perkara *a quo* dihadapkan untuk diperiksa dan diadili adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **Nelko Dopikus Uropkulin**, sebagaimana identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan atau menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, namun jika perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sesuai BAP dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut, bahwa Terdakwa telah memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar Pukul 21.15WIT bertempat di Pertigaan Jalan PKT Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa duduk dengan teman-teman terdakwa sambil mengkonsumsi minuman keras lokal jenis Ballo. Bahwa, dalam keadaan yang dipengaruhi minuman keras Terdakwa saat melihat saksi Willyam Roberto Uropmabin lewat untuk membeli rokok di kios, kemudian Terdakwa langsung merasa kesal dan melakukan pemukulan kepada saksi Willyam Roberto Uropmabin menggunakan kayu balok yang dibawa oleh saksi Willyam Roberto Uropmabin. Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk Terdakwa memukul saksi Willyam Roberto Uropmabin dengan kayu balok kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, antara lain dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun terjatuh, setelah itu terdakwa memukul lagi dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa Terdakwa membenarkan jika akibat perbuatan Terdakwa saksi Willyam Roberto Uropmabin sempat dilarikan ke RSUD OKSIBIL untuk mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan pemukulan dengan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Willyam Roberto Uropmabin dengan kayu balok kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali telah memenuhi unsur penganiayaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, oleh karena itu dengan sendirinya unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul korban, yakni saksi Saksi Willyam Roberto Uropmabin dibagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban pun terjatuh, setelah itu terdakwa memukul lagi dibagian tangan kiri dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa memukul lagi di tangan bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa kembali lagi memukul korban di kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali telah mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Willyam Roberto Uropmabin sehingga harus mendapatkan perawatan intensif selama beberapa hari di RSUD OKSIBIL;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Yofatifa Ramandey yang dikeluarkan oleh RSUD OKSIBIL Nomor: 445/ 593/ VER/RUSD OKSIBIL/ 2020 tanggal 11 Juni 2020, diperoleh kesimpulan bahwa Saksi Willyam Roberto Uropmabin mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dan pada tungkai kaki kiri terdapat patah tulang terbuka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat luka berat yang diderita saksi Willyam Roberto Uropmabin juga telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwasannya sebagai seseorang yang sudah dewasa dan normal pikirannya tentulah mengetahui apabila suatu pukulan dengan kayu balok terhadap seseorang tentulah dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Akan tetapi dengan pengetahuannya tersebut, Terdakwa justru sengaja memukul setidak-tidaknya sebanyak 5 (lima) kali, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Wamena,



maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini oleh karena setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak lagi dibutuhkan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran 4x8 cm dengan panjang 70 cm;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Willyam Roberto Uropmabin menderita sakit dan luka berat pada bagian kepala dan kaki;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, pertama pada tahun 2014 perkara 363 ayat (1) ke-4 KUHP petikan putusan nomor: 48/Pid.B/2014/PN.Wmn, kedua pada tahun 2015 perkara 351 ayat (1) KUHP petikan putusan nomor: 94/Pid.B/2015/PN.Wmn, dan yang ketiga pada tahun 2017 perkara 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP petikan putusan nomor: 93/Pid.B/2017/PN.Wmn;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat (*socio justice*);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nelko Dopikus Uropkulin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) batang balok kayu dengan ukuran 4x8 cm dengan panjang 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerhad Napitupulu selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu